

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1966 Indonesia memiliki Undang-undang Kesehatan Jiwa, namun pada tahun 1992 Undang-undang tersebut di cabut, padahal tahun 1966 Indonesia adalah salah satu dari sedikit Negara yang mempunyai Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa dan sangat sedikit pasal-pasal yang mengatur tentang kesehatan jiwa. Namun pada tahun 2014 Undang-undang Kesehatan Jiwa ditetapkan kembali oleh pemerintah melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Pasal 28 I ayat (2) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang termasuk Orang Dengan Gangguan Jiwa telah dijamin oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Orang Dengan Gangguan Jiwa atau disingkat dengan (ODGJ) menurut pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dalam menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Dalam Pasal 48 Undang-undang Kesehatan Jiwa, hak orang dengan gangguan jiwa belum dapat diwujudkan secara optimal, karena kesehatan jiwa dipandang penuh stigma sejak lama kehadiran ODGJ dianggap tidak penting dan hanya menjadi sampah masyarakat, kesehatan jiwa salah satu empat masalah

kesehatan utama di negara-negara maju, meskipun masalah kesehatan jiwa tidak dianggap sebagai gangguan yang menyebabkan kematian secara langsung akan tetapi gangguan kesehatan jiwa dapat menimbulkan ketidak normalnya seseorang. Hak ODGJ sering kali terabaikan, contohnya seperti kasus yang terjadi dikota Padang, 2 ODGJ di kawasan Koto Lua Pauh, Sumatra Barat ditemukan adanya tindakan pemasungan terhadap ODGJ yang dilakukan oleh keluarganya sendiri, karena merasa ODGJ adalah aib keluarga, dan melakukan perbuatan yang mengakibatkan kenyamanan umum tidak tentram. Tindakan pemasungan tersebut tentunya telah melanggar Hak Asasi sebagai manusia.

Pemasungan adalah perlakuan yang membatasi setiap orang atau ODGJ untuk melaksanakan hak-haknya meliputi hak untuk memperoleh penghasilan, pendidikan, pekerjaan, dan memperoleh kehidupan sosial yang baik di masyarakat tanpa adanya pengucilan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.¹ Menurut pihak keluarga yang melakukan pemasungan terhadap ODGJ untuk memudahkan mengontrol apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti tiba-tiba ODGJ tersebut memberontak dengan cara yang tidak sewajarnya atau yang memperparah keadaan bisa meresahkan masyarakat, dan juga merusak barang-barang yang berada disekitira ODGJ, ODGJ yang mengamuk dan meresahkan seharusnya diadakan tindakan rehabilitas secara umum ODGJ terlihat orang yang sangat dijauhi oleh masyarakat ataupun keluarga sendiri ODGJ orang yang paling tersingkirkan dari aspek kehidupan, maupun pendidikan, hukum, perlindungan kesehatan, sosial, dan budaya bahkan politik dan keamanan.

¹ <https://mediakom.sehatnegeriku.com/penuhi-hak-warga-negara-dengan-bebas-pasung>.
di akses pada tanggal 21 Juni 2021 (pukul 06.44 wib)

Tindakan pemasungan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menimbulkan beban bagi pemerintah, beban tersebut disebabkan Tindakan pemasungan ODGJ termasuk salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi kepada orang dengan gangguan jiwa (WHO,2013). Pemerintah menerapkan program Indonesia Bebas Pasung 2019 sebagai upaya mengatasi permasalahan Tindakan pemasungan yang dilakukan dikalangan masyarakat. Sejak dideklarasikan program tersebut, berbagai hal dilakukan pemerintah termasuk kegiatan pembebasan pasung dan pengiriman ODGJ pasung ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan pengobatan

Menurut penelitian wijayanti bebas pasung cenderung beresiko mengalami pemasungan berulang oleh kelurnya sendiri, dikarenakan ODGJ yang telah keluar dari masa perawatan dari rumah sakit jiwa, sering mengalami kekambuhan akibat konsumsi obat-obatan atau pemberian obat yang tidak rutin, dan keluarga menilai bahwa pengiriman ODGJ ke dinas Kesehatan alternatif telah memakan biaya, tenaga dan belum menunjukkan perubahan yang berarti

ODGJ setelah melepaskan pasung dari anggota badannya atau ODGJ yang telah bebas telah menerima pengobatan terlebih dahulu, dan ODGJ tersebut diperbolehkan pulang dari rumah sakit jiwa, akan tetapi ODGJ harus rutin meminum obat dan control ke pelayan Kesehatan jiwa =, hal ini dapat menjadi beban baru bagi keluarga, karena biaya yang harus ditanggung keluarga selain harga obat dan jasa konsultasi (apabila tidak ditanggung BPJS Kesehatan) ada juga biaya transportasi ke rumah sakit dan biaya akomodasi, dampak Gangguan Jiwa menetap seumur hidup, bersifat kronis dengan tingkat kekambuhan yang

tinggi menyebabkan klien tidak produktif, sehingga tidak dapat bekerja dan memenuhi kebutuhannya sendiri secara ekonomi dan juga menjadi beban keluarga

Keluarga dengan salah satu anggota yang mengalami Gangguan Jiwa dapat menimbulkan konflik tinggi dan menjadi beban obyektif dan subjektif, saling menyalahkan, keterlibatan permusuhan antara anggota keluarga, beban yang ditanggung oleh keluarga yang hidup Bersama penderita Gangguan Jiwa berat meliputi beberapa faktor, baik secara ekonomi dan maupun social, selain itu beban keluarga berupa pengalaman stress yang ditimbulkan dapat berupa memperburuk tingkat stress keluarga , setress keluarga menjekaskan dari teori bahwa krisis timbulnya dari beberapa sumber dan strategi adaptif tidak secara efektif mengatasi macam-macam setress sehingga keluarga tidak tampil memecahkan masalah dan keluarga menjadi kekurangan bermanfaat untuk ODGJ, krisis atau steress keluarga dicirikan oleh tidak stabilan dan kesemerawatan keluarga

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang dijunjung tinggi dan diindungi oleh negara dan setiap orang memiliki kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.² Hak asasi manusia hak kodrat yang melekat dari kita dilahirkan kedunia dan harus saling menghormati hak satu sama lain demi mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang secara fitrah dan dianguhrahi oleh tuhan kepada manusia, hak manusia tidak dapat seorangpun mengabaikan termasuk negara maupun penguasa atau pemerintah, harapan penegak HAM

²Darji Darmodihardjo, *Santiaji Pancasila*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2009), hlm.77-79

hanya ada pada Negara yang mempraktikkan paham negara hukum demokrasi, dari itulah diharapkan oleh pejuang hak-hak ODGJ yang tidak terpenuhi secara peraturan yang telah tertulis.

Beberapa prinsip dasar yang menjiwai hak-hak asasi manusia Internasional dapat ditemukan di hampir semua perjanjian Internasional tentang HAM yaitu

- a. prinsip kesetaraan, prinsip kesetaraan yaitu ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM
- b. prinsip non-diskriminasi, salah satu bentuk konsekuensi dari prinsip kesetaraan adalah kesenjangan perbedaan perlakuan yang seharusnya sama atau setara
- c. kebijakan positif untuk melindungi hak tertentu, dalam prinsipnya dalam hukum HAM Internasional diakui bahwa negara tidak boleh negara secara sengaja mengabaikan hak-hak dari kebebasan-kebebasan warganya, sehingga diasumsikan bahwa negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut.

Pihak keluarga yang menyembunyikan keberadaan anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa, hal ini menyebabkan hak-hak ODGJ tidak terpenuhi secara keseluruhan oleh keluarga yang menyembunyikan ODGJ.

Sehingga ODGJ tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Bukan hanya itu jaminan perlindungan atas ODGJ pada

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang berisi ketentuan pidana hanya 1 pasal yang berbunyi:

setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasangan, penelantaran kekerasan atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasangan penelantaran atau kekerasan terhadap ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lainnya yang dapat mengganggu kesehatan jiwa. Kesehatan Hak setiap Warga Negara Indonesia dan tak terkecuali (ODGJ) yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28H mengatakan bahwa Warga Negara Indonesia berhak untuk hidup sehat dan sejahtera lahir maupun batinnya, setiap individu yang sehat bisa menjalankan kesehariannya dengan hal-hal yang bermanfaat dan bisa menghasilkan karya lebih baik.

Pemerintah berkewajiban dalam memenuhi kebutuhan kesehatan setiap manusia, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa setiap individu berhak memperoleh kesehatan dan pemerintah bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduk, demi mencapai hak tersebut negara harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Orang dengan gangguan jiwa berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan pemulihan jiwa sesuai dengan Undang-undang Kesehatan Jiwa pelayanan kesehatan jiwa ODGJ berhak dirawat sampai sembuh seperti sediakala, mereka juga harus mendapatkan jaminan atas ketersediaan obat *psikkofarmaka* sesuai dengan kebutuhannya supaya fungsi berfikirnya dapat pulih kembali orang dengan gangguan jiwa juga berhak untuk memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya itu adalah salah satu bentuk hak ODGJ yang seharusnya dipenuhi oleh Negara

Hak ODGJ juga di atur dalam Pasal 42 UU Hak Asasi Manusia:

setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Orang dengan gangguan jiwa yang yang berada dijalanan atau menggelandang mengancam keselamatan dirinya atau keselamatan orang lain dan dapat mengganggu ketertiban umum berdasarkan Pasal 149 Undang-undang tentang Kesehatan. berhak memperoleh kesehatan dan pemerintah bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi masyarakat. Untuk tercapainya hak tersebut negara harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata dan adil, dan terjangkau diseluruh warga negara tanpa pandang golongan, termasuk orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan tersebut.

Menurut Tambara Boyak ahli dari kesehatan mental akar permasalahan pada kesehatan mental berasal dari tiga inti pokok, yakni:

1. Pemahaman masyarakat yang kurang mengenai gangguan jiwa
2. Stigma mengenai gangguan jiwa yang berkembang di masyarakat
3. Tidak meratanya pelayanan kesehatan

Mereka yang mengalami gangguan jiwa masih mendapatkan perlakuan diskriminatif, mendapatkan stigma, dan tersingkir dari lingkungannya. Banyaknya penderita gangguan jiwa yang tidak mendapat penanganan secara medis dikarenakan oleh faktor-faktor seperti kekurangan biaya dan masih banyak kasus ODGJ seperti contoh di beberapa tempat masih saja terjadi pemasungan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa baik oleh keluarga, masyarakat, bahkan oknum rumah sakit jiwa dan masih terdapat juga penelantaran ODGJ di jalanan yang kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak terurus serta menimbulkan kersahan di masyarakat.

Kesehatan jiwa dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, perikemanusiaan, manfaat, transparansi, akuntabilitas, komprehensif, perlindungan, dan nondiskriminasi. Asas perikemanusiaan dalam hal ini, bahwa penyelenggara upaya kesehatan jiwa kepada ODGJ dilaksanakan secara manusiawi dan lain sebagainya, penderita gangguan jiwa tidak semata hanya mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang memadai tetapi juga harus mendapatkan perlindungan hukum yang berhubungan dengan penderita gangguan jiwa.

Dikota Padang kasus dengan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa masih ada ditemukan dijalanan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak berperikemanusiaan, melakukan tindakan menendang, memukul bahkan menyiram orang dengan gangguan jiwa yang berada dijalanan tanpa merasa bersalah, ODGJ adalah manusia yang sama seperti kita yang memiliki hak dan memiliki kesetaraan yang sama dimata hukum.ODGJ yang mendapatkan penyiksaan atau diskirminasi dari masyarakat maupun keluarga tidak seharusnya melakukan tindakan yang tidak berperikemanusiaan

ODGJ yang melakukan kerusakan atau mengganggu ketertiban umum tidak bisa dipidana, karena ODGJ mengalami cacat kejiwaan, sehingga menimbulkan alasan penghapusan pidana yang telah di atur dalam Pasal 44 KUHP, begitu juga sebaliknya ODGJ yang mengamuk sehingga menimbulkan kerusuhan dimasyarakat, sehingga membuat kelurga ODGJ melakukan pemasangan terhadap ODGJ dengan alasan melindungi masyarakat dari amukan ODGJ.

Perlakuan pemasangan terhadap ODGJ tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatas, sehingga ODGJ yang mengalami tindak pidana perampasan kemerdekaan, ODGJ yang mengamuk tidak sepatasnya dipasung, akan tetapi dirawat ke rumah sakit jiwa dan mendapatkan perawatan sampai jiwanya tenang dan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu atau membahayakan keluarga dan masyarakat umum.

Dari kasus yang kerap terjadi, keluarga dari ODGJ, telah melanggar hak asasi manusia pada dasarnya setiap manusia berhak untuk hidup bebas dari penyiksaan sebagaimana yang termasuk dalam sejumlah peraturan perundang-

undangan dibawah ini dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa:
“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. “

Selanjutnya dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa :

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan.
2. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, Bahagia, sejahtera lahir batin.
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dari beberapa peraturan di atas jelas bahwa hak untuk hidup bebas itu merupakan hak dasar yang harus dimiliki setiap orang. Tindak pidana pemasungan bisa dikategorikan sebagai tindakan pidana atau perampasan kemerdekaan, karena membatasi ruang bergerak terhadap ODGJ. Tindak pidana perampasan kemerdekaan (pemasungan) yang dilakukan oleh keluarga ODGJ dikategorikan juga sebagai pelanggaran HAM. masyarakat disekitar kita masih banyak yang merampas hak-hak ODGJ sehingga terjadi pemasungan, dan penganiayaan yang kerap terjadi kepada ODGJ. Pemasungan yang terjadi terhadap ODGJ karena keterbatasan pemahaman masyarakat tentang ODGJ dan

keterbatasan ekonomi untuk membiayai ODGJ kerumah sakit jiwa, dan kerap lebih memilih memasung ODGJ.³

Penaggulangan pada ODGJ juga telah diamanatkan kepada masyarakat dan juga pihak yang berpengaruh dan mendukung atas kesembuhan ODGJ dalam menjalankan penyebarluasan pengetahuan kesehatan, melaporkan kepada dinas sosial tentang ODGJ menerima dengan baik ODGJ yang telah mulai membaik, memberikan pemahaman kepada keluarga tentang kesehatan ODGJ

Keluarga yang melakukan pemasangan dan pengurangan dapat di jerat

Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

R, Soesilo membuat terjemahan terhadap Pasal 333 KUHP sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak, dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat sifersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun
- 3) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, ia di hukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- 4) Hukuman yang ditentukan dalam pasal ini dikenakan juga kepada orang yang sengaja memberi tempat untuk menahan (merampas kemerdekaan) orang dengan melawan hak.⁴

³Alifiatzi Fit rikasari, *Penilaian Fungsi Pribadi dan Sosial Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pengobatan pada Penderita Gangguan Jiwa Korban Pemasungan*, (Semarang: Media Medika Indonesiana, 2012), hlm. 22

Penjelasan pada pasal 333 KUHP angka (1) “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan (menahan) orang atau meneruskan perampasan kemerdekaan dengan melawan hak⁵ istilah dari kata menahan dan meneruskan dari pasal di atas adalah:

- 1) Menahan, yakni menunjukkan *aflopende-delicten* (delik yang sekilas atau sekejap)
- 2) Meneruskan, yakni menunjukkan *voor tdurende delicten* (delik yang selalu/terus menerus diperbuat)

Pasal 333 KUHP melindungi kemerdekaan badan seseorang, tak terkecuali badan dari ODGJ yang mengalami pemasangan oleh keluarganya sendiri. jadi ODGJ yang mengalami pemasangan sehingga membuat dia sulit untuk bergerak, keluarga ODGJ yang melakukan pemasangan telah melanggar Pasal 333 KUHP. Kasus tersebut berada didaerah Koto Lua, Kecamatan Pauh Sumatra Barat, dimana ODGJ dipasung oleh kelurganya untuk melindungi kelurga, dan masyarakat umum dari amukan ODGJ. Sehingga ODGJ mengalami keterbatasan ruang untuk beregrak perlakuan kelurga terhadap ODGJ telah merampasan kemerdekaan dan hak ODGJ.

Merampas kemerdekaan adalah meniadakan atau membatasi kebebasan seseorang bergerak atau meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lain yang dia inginkan. Perampasan kemerdekaan itu dapat terjadi dengan mengurung seseorang di suatu ruangan tertutup, dengan mengikat kaki atau anggota tubuh lainnya dari seseorang, sehingga tidak dapat melarikan diri atau menempatkan seseorang di suatu tempat, dimana seseorang tidak dapat pergi

⁴R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KHUP) Serta dengan komentar-komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal*, politeia, bogor, hlm 273

⁵Pasal 33 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

dari tempat tersebut, dan mungkin juga dengan cara psychis (hipotis) sehingga ia akan kehilangan kemampuan untuk pergi dari suatu tempat.⁶ Sudah sangat jelas tindak pidana perampasan kemerdekaan ini dilarang oleh undang-undang, namun dikalangan masyarakat masih terdapat keluarga yang melakukan pemasangan terhadap ODGJ. yang beralasan untuk melindungi ODGJ dari ancaman luar dan melindungi warga setempat dari amukan ODGJ.

Pengetahuan mengenai penyakit dan gejala yang dialami oleh ODGJ berfungsi sebagai landasan untuk melakukan tindakan secara tepat dalam mengevaluasi program pengobatan serta perawatan untuk ODGJ, mengenai pengetahuan tentang penyakit dan gejalanya terkandung dalam pasal 60 ayat 3 undang-undang kesehatan jiwa pelayanan untuk ODGJ difasilitasi pelayanan diluar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan diagnosis dokter umum, psikologi, ataupun dokter spesialis kedokteran jiwa, apabila terjadi sesuatu terhadap ODGJ setelah pelayanan kesehatan diberikan keluarga juga harus memantau ODGJ, apabila ada efek samping semacam berjalan seperti robot, atau mengeluarkan air liur, maka segera membawa ODGJ untuk dikontrol kondisinya

Peran keluarga sangat besar untuk meningkatkan produktifitas ODGJ sehingga upaya memperdayakan keluarga untuk menunjang kesembuhan ODGJ sangat diperlukan dan dilakukan secara terus menerus untuk membuat ODGJ kembali sembuh seperti sediakala dan bisa kembali dalam lingkungan masyarakat dan diterima dengan baik dari keluarga dan masyarakat

⁶ S.R. Sianturi., 2016, *Tindak Pidana KUHP*, Balai Pustaka: jakrta: (hal 547)

Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan diatas, saya sebagai penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA YANG MENGALAMI TINDAK PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN (PEMASUNGAN) DI KOTA PADANG (studi di Dinas Sosial Kota Padang)**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari hal di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian proposal ini adalah:

1. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yang mengalami Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan (Pemasungan) di Kota Padang?
2. Bagaimana kendala Dinas Sosial Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yang mengalami Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan (Pemasungan) di Kota Padang?
3. Bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yang mengalami Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan (Pemasungan) di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap ODGJ yang mengalami Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan (Pasung).
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa yang mengalami Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaannya (Pasung).
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa yang mengalami Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaannya (Pasung).

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang penulis kemukakan diatas maka penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana dan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk kepentingan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana, yaitu menyangkut perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa yang mengalami tindak pidana perampasan kemerdekaan
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau sebagai referensi dalam perkembangan ilmu hukum pidana tentang perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa yang mengalami tindak pidana perampasan kemerdekaan

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan bagi penegak hukum dan pemerintah daerah secara khusus dalam meningkatkan kinerjanya dalam menangani ODGJ
- b. Dapat memberikan sumbangan bagi praktisi hukum maupun para mahasiswa dan dosen yang melakukan penelitian berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak orang dengan gangguan jiwa yang mengalami tindak pidana perampasan kemerdekaan (pasung) dikota padang

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis (metode empiris), adalah pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas.⁷

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, kendala, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.⁸ Serta juga menggambarkan secara tepat dan jelas sifat-sifat suatu

⁷Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm.75

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 75.

keadaan, suatu gejala atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan suatu gejala.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang belum terolah berupa data yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai sumber pertama.⁹ Untuk itu penulis menjadikan wawancara dengan keluarga ODGJ yang melakukan pemasangan dan orang-orang yang berkaitan di Dinas Sosial, metode penelitian.

a) Bahan hukum Primer, yaitu semua bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

5. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁹ *Ibid.*, hlm. 30

6. Permenkes Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanganan Pemasangan bagi Penyandang Disabilitas Mental

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library Research*).¹⁰ Yaitu data yang diolah melalui studi dokumen.

- a) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.¹¹

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan sumber lainnya.

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan

Data diperoleh dari penelitian langsung di Dinas Sosial kota Padang dengan menemui pihak-pihak yang berkaitan, dan keluarga ODGJ yang melakukan pemasangan.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 32.

2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat pakar hukum yang dapat dibaca dalam berbagai literature, yurisprudensi, Koran-koran yang memuat tentang masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab bertatap muka langsung dengan narasumber. Teknik wawancara yang dilakukan, terstruktur, yaitu menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan yang diajukan kepada keluarga ODGJ yang melakukan pemasangan dan orang-orang yang berkaitan di Dinas Sosial.

Dalam hal ini yang diwawancarai yaitu orang-orang yang berkaitan seperti keluarga ODGJ yang melakukan pemasangan dan orang-orang yang berada di Dinas Sosial Kota Padang

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature, hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya dan data-data yang didapat.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh tersebut kemudian dilakukan penyaringan, pemisahan dan pengeditan, sehingga menemukan data yang baik dan menunjang masalah yang diteliti penulis.

b. Analisis Data

Analisis data adalah menyediakan data mentah yang berupa transkrip, catatan lapangan dan pandangan peneliti sendiri, mengorganisasikan dan menyimpan data yang akan di analisa.

1) Mengorganisasikan data dan menyiapkan data yang dianalisa.

Peneliti harus membaca seluruh data yang terkumpul, supaya dapat mengetahui data apa saja yang telah diperoleh, sumber data dan maknanya, peneliti harus mengetahui informan setiap menyampaikan informasi apa saja, dan bandingkan informan yang didapat dengan memahami seluruh data.¹²



¹²Sugiyono, 2020, *Metode Penelitian Kalitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm. 162